

**BATASAN HUKUM TERHADAP FUNGSI PEMANTAUAN DAN
PELAPORAN (*ASCERTAINING*) BAGI PEJABAT DIPLOMATIK**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

ANTIKE AYU FIRDAUSY DAMAR

NIM. 145010100111038



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Batasan Hukum Fungsi Pemantauan dan Pelaporan (*Ascertaining*) Bagi Pejabat Diplomatik.**

Identitas Penulis :

a. Nama : **Antike Ayu Firdausy Damar**


b. NIM : **145010100111038**

Konsentrasi : **Hukum Internasional**


Jangka Waktu Penelitian : **3 bulan**

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama



Dr. Setyo Widagdo, S.H, M.Hum
NIP. 195903201986011003

Pembimbing Pendamping


Agis Ardhiansyah, S.H, LL.M
NIP. 198403132009121001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional


Dr. Hanif N. Widhiyanti, S.H, M.Hum
NIP. 197808112002122001

HALAMAN PENGESAHAN

**“BATASAN HUKUM TERHADAP FUNGSI PEMANTAUAN DAN
PELAPORAN (*ASCERTAINING*) BAGI PEJABAT DIPLOMATIK”**

Oleh:

ANTIKE AYU FIRDAUSY DAMAR

NIM. 145010100111038

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal: **04 APR 2018**

Pembimbing Utama



Dr. Setyo Widagdo, S.H, M.Hum
NIP. 195903201986011003


Pembimbing Pendamping



Agis Ardhiansyah, S.H, LL.M
NIP. 198403132009121001


Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Hanif N. Widhivanti, S.H, M.Hum
NIP. 197808112002122001

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rachmad Safa'at, S.H, M.Si
NIP. 196208051988021001

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang sangat luar biasa sehingga penulis diberi kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan aktivitasnya begitu juga dalam pengerjaan penelitian ini. Tidak lupa shalawat serta salam penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran dan menjadi suri tauladan bagi penulis.

Skripsi ini telah diselesaikan oleh penulis guna memenuhi sebagian syarat demi memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum. Adapun skripsi ini berjudul **“Batasan Hukum Terhadap Fungsi Pemantauan dan Pelaporan (*Ascertaining*) Bagi Pejabat Diplomatik.”**

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tua tercinta, Mama tersabar (Ibu Anis Choirunnisak), Papa (Bapak Ony Aryo Damar), juga kepada Adik (Arya Sheva Putri Damar), Nenek saya (Ibu Sri Lutfiah), dan Om Piping, serta keluarga dan saudara yang selalu mendoakan, mendukung, memotivasi dan menghibur penulis agar dapat segera menyelesaikan skripsi;
2. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Ibu Dr. Hanif N. Widhiyanti, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;

4. Bapak Dr. Setyo Widagdo, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Agis Ardhiansyah, S.H.,LL.M selaku Dosen Pembimbing Pendamping. Saya ucapkan terima kasih banyak atas bimbingan, arahan, dukungan, motivasi, ilmu, serta waktu yang telah diberikan kepada saya baik dalam pengerjaan skripsi ini maupun untuk mendengarkan keluh kesah saya;
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen BILSTUF, serta seluruh dosen pengajar penulis selama berada di Fakultas Hukum UB, yang telah memberi ilmu serta motivasi kepada penulis agar tetap belajar dan berusaha semaksimal mungkin;
6. Keluarga dalam tim saya S-QUEEN, Mbak Nikita, Ce Hecik, Kak Mehran, Mas Azhar, Zett, Sula, Rani dan sahabat-sahabat ALL STAR MANAGEMENT, Mak, Om Faris, Kak Yetik, Mbak Dila, Nunu, Iyem, Mbak Rery, Mbak Mendes, Ivon, Semmy, Sunil, dan semuanya, yang telah menjadi teman-teman terbaik penulis disaat suka dan duka, berproses dan bekerja bersama penulis, membantu, menemani, menghibur, dan selalu memberi motivasi kepada penulis agar segera menyelesaikan skripsi;
7. Sahabat-sahabat Sempol Keju, Perdana, Yulcit, Unggar, Hana, Alvino, Kuproy, Iwan, Arya. Tubbies, Vannia, Girin, Ario, dan Mami, yang semuanya merupakan teman seperjuangan di bangku kuliah sejak mahasiswa baru hingga sekarang, yang telah menjadi tempat berkeluh kesah, bercerita, bercanda, serta selalu memberi bantuan, saran, semangat, dan hiburan kepada penulis;

8. Teman-teman masa SMA GaulFamz, Delvi Arinda, Huwaida Ismah dkk, teman-teman KKN-02 Kebobang Party, Sarah Anicca, Denza Olyvia, Anisa Nurhidayah, dkk. Teman-teman Bilstuf angkatan 2017, Hawin, Nadia dkk, dan teman-teman FHUB angkatan 2014 lainnya semasa kuliah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang mendukung demi terwujudnya skripsi yang lebih baik. Akhir kata penulis memohon maaf apabila dalam masa perkuliahan dan pembuatan skripsi ini penulis pernah melakukan kesalahan kepada semua pihak baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi seluruh pihak yang membutuhkan.

Malang, 13 Maret 2018

Penulis

Antike Ayu Firdausy Damar

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	vi
Ringkasan.....	viii
<i>Summary</i>	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Hukum Internasional dan Hukum Diplomatik

1. Tinjauan Umum Hukum Internasional dan Kedaulatan Negara.....	9
2. Pengertian Hukum Diplomatik.....	11
3. Sumber Hukum Diplomatik	13
4. Asas-Asas Hukum Diplomatik.....	16
5. Pembukaan Perwakilan Diplomatik	17
6. Pengangkatan dan Pemanggilan Kembali Perwakilan Diplomatik.....	18
7. Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik	22
8. Kekebalan Dan Keistimewaan Diplomatik	30

B. Spionase Dalam Hukum Internasional

1. Pengertian Spionase dan Intelijen	32
2. Instrumen Hukum Mengenai Spionase.....	34

C. Metode Penafsiran dan Perubahan Perjanjian Internasional

1. Metode Penafsiran Perjanjian Internasional 36
2. Metode Perubahan Perjanjian Internasional..... 38

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian 40
- B. Pendekatan Penelitian..... 41
- C. Jenis Bahan Hukum..... 42
- D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum 44
- E. Teknik Analisis Bahan Hukum 45
- F. Definisi Konseptual 46

BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

- A. **Batasan Hukum Fungsi *Ascertaining* Oleh Pejabat Diplomatik Sesuai Ketentuan Hukum Internasional**..... 47
 1. “*Ascertaining by all lawful means*” 53
 2. “*Conditions and Developments in the Receiving State*” 64
- B. **Perlunya Perubahan Terhadap Konvensi Wina 1961 Terkait Dengan Fungsi *Ascertaining* Yang Berhubungan Dengan Spionase**.....73

BAB V PENUTUP

- A. **Kesimpulan**..... 81
- B. **Saran**..... 83

DAFTAR PUSTAKA 85

Lampiran 88

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 39

RINGKASAN

ANTIKE AYU FIRDAUSY DAMAR, Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Februari 2018, **BATASAN HUKUM TERHADAP FUNGSI PEMANTAUAN DAN PELAPORAN (*ASCERTAINING*) BAGI PEJABAT DIPLOMATIK**, Dr. Setyo Widagdo, S.H.,M.Hum, Agis Ardiansyah, S.H., LL.M

Kata kunci: Batasan Hukum, Fungsi Pemantauan dan Pelaporan, *Ascertaining*, Pejabat Diplomatik, Hukum Diplomatik

Perkembangan hubungan antar negara tidak terlepas dari peran para pejabat diplomatik yang dikirim oleh Negara Pengirim (*Sending State*) untuk menjalankan tugas-tugasnya di Negara Penerima (*Receiving State*). Hukum Diplomatik diatur oleh suatu peraturan tertulis yaitu Konvensi Wina 1961. Dalam konvensi tersebut diatur ketentuan umum mengenai hubungan diplomatic, termasuk tugas dan fungsi pejabat diplomatik. Salah satu fungsi pejabat diplomatik adalah fungsi pemantauan dan pelaporan (*ascertaining*). Dimana para pejabat diplomatik wajib memperoleh atau memantau informasi mengenai kondisi-kondisi dan perkembangan-perkembangan di Negara Penerima dengan cara-cara yang sah atau cara yang dibenarkan oleh hukum, dan melaporkannya. Namun, fungsi *ascertaining* yang tercantum di Pasal 3 Ayat (1) huruf d Konvensi Wina 1961 ini memberi celah kepada pejabat diplomatik untuk melakukan pelanggaran atau tindakan yang tidak sah, salah satunya adalah spionase. Karena belum adanya regulasi mengenai sejauh mana batasan itu harus ditetapkan. Sehingga dalam penelitian ini akan dikaji dan dianalisis apa batasan ‘cara sah’ oleh pejabat diplomatic berdasarkan konsep norman yang diambil dalam beberapa peraturan yang telah mengatur mengenai spionase. Unsur yang menjadi pembatas sesuai isi pasal 3 ayat (1) huruf d adalah bahwa informasi harus diperoleh dengan cara-cara yang sah berdasarkan hukum dan kebiasaan internasional yang berlaku. Selain itu jenis informasi yang diperbolehkan untuk dilaporkan adalah informasi mengenai kondisi yang bertujuan untuk melindungi kepentingan negara dan warga Negara Pengirim contohnya *Travel Warning*. Dan perkembangan yang dipantau secara berkala oleh diplomat, contohnya dalam bidang perdagangan, ekspor-impor, pariwisata, dan lain-lain. Selanjutnya diperlukan adanya kajian lebih dalam dan perubahan berbentuk amandemen terhadap Konvensi Wina 1961 khususnya Pasal 3 yang mengatur tentang fungsi *ascertaining*, karena konvensi wina sendiri yang dirasa kurang mampu mengikuti perkembangan hukum internasional yang dinamis, juga agar mempersempit celah terjadinya pelanggaran seperti spionase yang dilakukan oleh pejabat diplomatik.

SUMMARY

ANTIKE AYU FIRDAUSY DAMAR, *International Law, Faculty of Law, Brawijaya University, February 2018, LEGAL SCOPE OF ASCERTAINING FUNCTION FOR DIPLOMATS*, Dr. Setyo Widagdo, S.H.,M.Hum, Agis Ardhiansyah, S.H., LL.M.

Keywords: *legal scope, ascertaining, diplomat, diplomatic law*

Developments of countries relation is inextricable from the role of diplomats sent by sending states to do their duties in the receiving states. Diplomatic law is regulated by a written convention, Vienna Convention 1961. Vienna Convention 1961 regulated about general and universal things about diplomatic relations between countries'. Based on Vienna Convention 1961, one of the functions of a diplomat is ascertaining, in which diplomats are responsible to monitor information related to condition and development of the receiving states through legal methods, followed by a report. However, the ascertaining function as stated in Article 3 Paragraph (1) letter d of Vienna Convention 1961 seems prone to illegal act of espionage since no regulation dealing with legal scope is set. Therefore, this research is aimed to analyse what legal scope to be applied. There are several elements that set a scope relevant to Article 3 Paragraph (1) letter d, in which information has to be obtained legally and in a valid way according to international law and standard. Moreover, the information obtained to be reported should be related to any condition which is not considered as state confidentiality and should not harm other parties, fsuch as Travel Warning to protect Sending State and it citizens. It is expected that the information regularly monitored by diplomats should be reviewed more profoundly. The informations about conditions and development can't be restricted or secret informations. And it should not be harmful for other countries. Last there should also be an amendment to Vienna Convention 1961 especially of Article 3 which regulates ascertaining function, so there won't be any violation to ascertaining rule itself.